

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dengan menggunakan formulir 1770-Y/1771-Y/1771-\$Y dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT .
2. Melampirkan Laporan Keuangan Sementara untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri (bukan Laporan Keuangan Sementara dari konsolidasi grup).
3. Melampirkan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang kecuali ada ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak.
4. Melampirkan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik.
5. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang mengajukan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib melampirkan Surat Pernyataan dari pemberi kerja yang menyatakan bahwa bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2) belum diberikan oleh pemberi kerja.
6. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.
7. Dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

1. Wajib Pajak mengajukan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan secara langsung ke KPP Wajib Pajak tersebut terdaftar dan sebelumnya telah mengambil antrean online di situs kunjung.pajak.go.id;
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean;
3. Wajib Pajak mendatangi loket Tempat Pelayanan Terpadu dan menyerahkan permohonan tersebut ke petugas Tempat Pelayanan Terpadu;
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir dan menyerahkan kembali permohonan perpanjangan SPT Tahunan PPh beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak;
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas;
7. Petugas memproses permohonan dan apabila dinyatakan telah benar dan memenuhi ketentuan, petugas akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan serta mengirimkan surat tersebut melalui pos
8. Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan;
9. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0361) 221285
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.